

Pasal 2
WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK) Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020;

1. Dilaksanakan dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
2. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian/keterlambatan maka terhadapnya akan dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) per hari untuk setiap kali melakukan kelalaian/keterlambatan atau setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan.

Pasal 3
PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK) Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 4
NILAI KONTRAK

Nilai kontrak keseluruhan adalah Rp. 145,065,000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 5
CARA PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diberikan sebesar 40% dari keseluruhan dana apabila sekolah telah siap untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola.
 - b. diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30%.
 - c. diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 70%.
 - d. Sumber dana dari DAK yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD APBD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor :1.01.01.15.04.5.2 tanggal 02 Januari 2020 dengan rekening belanja 5.2.3.49.10
- Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Kantor Gubernur Provinsi Jambi kepada SLB NEGERI MERANGIN melalui Bank Jambi dengan Nomor Rekening 401016007 Sekolah.

Pasal 6
Sanksi-sanksi

Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK) Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020;

1. yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** tersebut, tidak boleh diborongkan lagi kepada **PIHAK KETIGA** (onderanemer). Jika terbukti **PIHAK KEDUA** memborongkan kepada **PIHAK KETIGA** atau pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan dari harga borongan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan seperti yang tercantum pada Pasal 1 kontrak ini atau terdapat unsur kesengajaan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan kontrak ini tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Negara.

Pasal 7
PAJAK DAN BEA MATERAI

Bea Materai kontrak dan pajak-pajak lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat dari Perjanjian maka diusahakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak meminta penyelesaian di Pengadilan Negeri.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63197, Fax (0741) 63197, Website: www.disdik.jambiprov.go.id

**Surat Perintah Kerja (Kontrak)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 02.C/DISDIK 4.2/IV/2020
Tanggal : 13 April 2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan April tahun dua ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama** : Ir. SYURYADI
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Sefaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan PKLK
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 06 Telanaipura Jambi

Sefaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembinaan PKLK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : BESUR HIYANTA, S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI MERANGIN
Alamat : Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Kepala Sekolah Nomor : 02.M-DAK 2020/DISDIK 4.2/IV/2020 Tanggal : 13 April 2020

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK) Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP DAN VOLUME PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Beserta Perabotnya (DAK) Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.

1. **PIHAK KEDUA** menyepakati dan sanggup melaksanakan tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat 1 di atas.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, masing-masing dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

Demikian Kontrak ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk dan atas nama
Kepala Sekolah,



Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan PKLK,

Ir. SYURYADI
NIP. 19660109 201212 1 001

Pasal 4
NILAI KONTRAK

Nilai kontrak keseluruhan adalah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 5
CARA PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama diberikan sebesar 25% dari keseluruhan dana apabila sekolah telah siap untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan.
 - b. Tahap kedua diberikan 45% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30%.
 - c. Tahap ketiga diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai minimal 70% dibuktikan dengan laporan perkembangan kegiatan yang dibuat oleh sekolah
 - d. Sumber dana dari DAK yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD APBD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor :1.01.01.17.04.5.2 tanggal 2 Januari 2020 dengan rekening belanja Nomor : 5.2.3.49.10 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan)
 - e. Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Provinsi Jambi kerekening SMAN 5 Tanjab Timur melalui bank 9 Jambi Cabang Ma. Sabak dengan Nomor Rekening Sekolah : 611 000 626

Pasal 6
Sanksi-sanksi

Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 :

1. Yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** tersebut, tidak boleh diborongan lagi kepada **PIHAK KETIGA** (onderanemer). Jika terbukti **PIHAK KEDUA** memborongkan kepada **PIHAK KETIGA** atau pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari harga borongan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan seperti yang tercantum pada Pasal 1 Kontrak ini atau terdapat unsur kesengajaan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan kontrak ini tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Negara

Pasal 7
PAJAK DAN BEA MATERAI

Bea Materai Surat Perjanjian dan pajak-pajak lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat dari Perjanjian maka diusahakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak meminta penyelesaian di Pengadilan Negeri.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, masing-masing dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.


Untuk dan atas nama
Kepala SMAN 5 Tanjab Timur
FITRI KURNIASIH, S.Pd
NIP. 19701119 199803 2 004



Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Bidang Pembinaan SMA,
Ir. SYURYADI
NIP. 19660109 201212 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63197, Fax (0741) 63197, Website: www.disdik.jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN SARPRAS PENDIDIKAN SMA

Nomor : 148.A/DISDIK.2.2/IV/2020
Tanggal : 27 April 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini.

1. Nama : Ir.SYURYADI
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMK
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.06 Telanaipura Jambi

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : FITRI KURNIASIH, S.Pd
Jabatan : Kepala SMAN 5 Tanjab Timur
Alamat : Jl. Hasanuddin Blok D Kel. Pandan Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 5 Tanjab Timuryang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan SMAN 5 Tanjab Timur Nomor : P2D.148/DISDIK.2.2/IV/2020 Tanggal 27 April 2020

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan **Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP DAN VOLUME PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Belanja Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur ini adalah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020

1. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan sanggup melaksanakan tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 2 WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Belanja Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020;

- Dilaksanakan dari tanggal 27 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau 249 hari (Dua ratus empat puluh sembilan hari Kalender)
- Apabila dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian/keterlambatan maka terhadapnya akan dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu per mil) per hari untuk setiap kali melakukan kelalaian / keterlambatan atau setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan.

Pasal 3 PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pekerjaan Belanja Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 4
NILAI KONTRAK

Nilai kontrak keseluruhan adalah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir.

Pasal 5
CARA PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama diberikan sebesar 25% dari keseluruhan dana apabila sekolah telah siap untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan.
 - b. Tahap kedua diberikan 45% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30%.
 - c. Tahap ketiga diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai minimal 70% dibuktikan dengan laporan perkembangan kegiatan yang dibuat oleh sekolah
 - d. Sumber dana dari DAK yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD APBD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor :1.01.01.17.04.5.2 tanggal 2 Januari 2020 dengan rekening belanja Nomor : 5.2.3.49.10 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan)
 - e. Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Provinsi Jambi kerekening SMAN 5 Tanjab Timur melalui bank 9 Jambi Cabang Ma. Sabak dengan Nomor Rekening Sekolah : 611 000 626

Pasal 6
Sanksi-sanksi

Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 :

1. Yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** tersebut, tidak boleh diborongan lagi kepada **PIHAK KETIGA** (onderanemer). Jika terbukti **PIHAK KEDUA** memborongkan kepada **PIHAK KETIGA** atau pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari harga borongan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan seperti yang tercantum pada Pasal 1 Kontrak ini atau terdapat unsur kesengajaan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan kontrak ini tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Negara

Pasal 7
PAJAK DAN BEA MATERAI

Bea Materai Surat Perjanjian dan pajak-pajak lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat dari Perjanjian maka diusahakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak meminta penyelesaian di Pengadilan Negeri.

Pasal 9
LAIN-LAIN

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, masing-masing dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.


Untuk dan atas nama
Kepala SMAN 5 Tanjab Timur
FITRI KURNIASIH, S.Pd
NIP. 19701119 199803 2 004



Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Bidang Pembinaan SMA,
Ir. SYURYADI
NIP. 19660109 201212 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63197, Fax (0741) 63197, Website: www.disdik.jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN SARPRAS PENDIDIKAN SMA

Nomor : 148.A/DISDIK.2.2/IV/2020
Tanggal : 27 April 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini.

1. Nama : Ir.SYURYADI
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana SMK
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No.06 Telanaipura Jambi

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : FITRI KURNIASIH, S.Pd
Jabatan : Kepala SMAN 5 Tanjab Timur
Alamat : Jl. Hasanuddin Blok D Kel. Pandan Jaya Kab. Tanjung Jabung Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 5 Tanjab Timuryang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan SMAN 5 Tanjab Timur Nomor : P2D.148/DISDIK.2.2/IV/2020 Tanggal 27 April 2020

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan **Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP DAN VOLUME PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Belanja Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur ini adalah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020

1. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan sanggup melaksanakan tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 2 WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan Belanja Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020;

- Dilaksanakan dari tanggal 27 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau 249 hari (Dua ratus empat puluh sembilan hari Kalender)
- Apabila dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian/keterlambatan maka terhadapnya akan dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu per mil) per hari untuk setiap kali melakukan kelalaian / keterlambatan atau setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan.

Pasal 3 PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pekerjaan Belanja Pembangunan Asrama Siswa beserta Perabotnya (DAK) SMAN 5 Tanjab Timur Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

PIHAK KEDUA menyetujui dan sanggup melaksanakan tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada Pasal 1 ayat 1 di atas.

Pasal 2 **WAKTU PELAKSANAAN**

Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri - Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) Sekolah SMKN 7 MUARO JAMBI Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020;

1. Dilaksanakan dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan 15 Desember 2020.
2. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian/keterlambatan maka terhadapnya akan dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) per hari untuk setiap kali melakukan kelalaian/keterlambatan atau setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga borongan.

Pasal 3 **PENYERAHAN PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri - Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) Sekolah SMKN 7 MUARO JAMBI Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 4 **NILAI KONTRAK**

1. Nilai kontrak keseluruhan adalah **Rp1,021,201,610,-** (*Satu milyar dua puluh satu juta dua ratus satu ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5 **CARA PENYALURAN DANA**

1. Penyaluran dana dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan tahap pertama sebesar 40% dari keseluruhan dana apabila sekolah telah siap untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola.
 - b. diberikan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30%.
 - c. diberikan tahap ketiga sebesar 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%.
 - d. Sumber dana dari DAK yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD APBD) Tahun Anggaran 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 1.01.01.18.04.5.2 tanggal 2 Januari 2020 dengan rekening belanja 5.2.3.49.10 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan)
2. Penyaluran dana dilakukan oleh Kas Daerah Kantor Gubernur Provinsi Jambi kepada SMKN 7 MUARO JAMBI melalui Bank BANK 9 JAMBI dengan Nomor Rekening Sekolah 3001003177.

Pasal 6

Sanksi-sanksi

Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri - Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) Sekolah SMKN 7 MUARO JAMBI Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020;

1. yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** tersebut, tidak boleh diborongkan lagi kepada **PIHAK KETIGA** (onder anemer). Jika terbukti **PIHAK KEDUA** memborongkan kepada **PIHAK KETIGA** atau pihak lain, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut ganti rugi apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 2 ayat 1, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan dari harga borongan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan perjaan seperti yang tercantum pada Pasal 1 kontrak ini atau terdapat unsur kesengajaan tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan kontrak ini tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada Negara.

Pasal 7

PAJAK DAN BEA MATERAI

Bea Materai kontrak dan pajak-pajak lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat dari Perjanjian maka diusahakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila tidak ditemukan penyelesaian secara musyawarah, maka kedua belah pihak meminta penyelesaian di Pengadilan Negeri.

Pasal 9

LAIN-LAIN

kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas, masing-masing dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63197, Fax (0741) 63197, Website www.disdik.jambiprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri -
Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)
SMKN 7 MUARO JAMBI
Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : SP.003.13/DISDIK.3.2/IV/2020
Tanggal : 20 April 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Nama** : Ir. SYURYADI
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan SMK
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMK
Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 06 Telanaipura Jambi

Selaku PPK Bidang Pembinaan SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** : Drs. H. MARLON, M.Pd
Jabatan : KEPALA SMKN 7 MUARO JAMBI
Alamat : Jl. Anggrek No. 03 Desa Bakti Mulya
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 7 MUARO JAMBI, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerja berdasarkan Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan SMK Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Kepala SMKN 7 MUARO JAMBI Nomor : P2D.001.13/DISDIK-3.2/IV/2020 Tanggal : 20 April 2020.

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri - Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) Sekolah SMKN 7 MUARO JAMBI Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP DAN VOLUME PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri - Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) ini adalah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Sektor Industri - Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK) sebanyak 1 Ruang Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.

Demikian Kontrak ini dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Untuk dan atas nama
SMKN 7 MUARO JAMBI



Dr. H. MARLON, M.Pd
NIP. 19670720 199803 1 004

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMK Selaku
PPK Bidang Pembinaan SMK,



Ir. SYURYADI
NIP. 19660109 201212 1 001